

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, serta dengan memperhatikan perkembangan mutakhir berupa terungkapnya dugaan tindak pidana suap yang melibatkan hakim dalam perkara tersebut, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

BAB II: DASAR HUKUM PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab II mengenai dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara doktrinal kasasi pada hakikatnya merupakan upaya hukum yang berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum (*error in law*), bukan sebagai sarana untuk menilai ulang fakta atau alat bukti yang telah diperiksa oleh *judex facti*. Kedudukan kasasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak awal dirancang untuk menjaga keseragaman penerapan hukum dan kepastian

hukum, dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang mengawasi penerapan hukum oleh pengadilan tingkat bawah.

Putusan bebas murni (*vrijspraak*) secara konseptual merupakan manifestasi perlindungan hak asasi terdakwa, karena putusan tersebut dijatuhkan apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas murni memiliki sifat final dan mengikat sebagai perwujudan *asas presumption of innocence*, *asas in dubio pro reo*, serta *asas non bis in idem*, yang melarang adanya peradilan berulang terhadap perkara yang sama. Secara prinsipil putusan bebas murni ditempatkan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap terdakwa dalam sistem hukum acara pidana.

Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, terjadi perubahan paradigma dalam praktik peradilan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka ruang bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, dengan alasan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum. Meskipun demikian, kajian normatif menunjukkan bahwa penghapusan larangan kasasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan perbedaan antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Secara substansial, kasasi terhadap putusan bebas hanya dapat dibenarkan apabila putusan tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum yang nyata dan bersifat fundamental, bukan semata-mata perbedaan penilaian terhadap fakta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni tetap harus ditafsirkan secara restriktif dan hati-hati, agar tidak mereduksi makna putusan bebas sebagai instrumen perlindungan hak terdakwa dan tidak menggeser fungsi kasasi dari *judex juris* menjadi *quasi judex facti*.

BAB III: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN KASASI DALAM PERKARA NO. 454/PID.B/2024/PN SURABAYA

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis yang telah diuraikan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa pengajuan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya berada pada persimpangan antara prinsip finalitas putusan bebas murni dan kebutuhan koreksi terhadap proses peradilan yang diduga tercemar. Secara formil dan materiil, putusan *a quo* memenuhi karakteristik sebagai putusan bebas murni (*vrijspraak*), karena majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, apabila ditinjau semata-mata dari aspek kegagalan pembuktian, putusan tersebut seharusnya memperoleh perlindungan finalitas dan tidak menjadi objek kasasi.

Namun demikian, berlakunya Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan kembali bahwa kasasi hanya dapat diajukan

terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir, dengan pengecualian tegas terhadap putusan bebas. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan putusan bebas sebagai putusan yang tidak dapat diajukan kasasi, sekaligus menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memperkuat asas kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Pasal 299 KUHP baru berfungsi sebagai norma pembatas (*limiting norm*) yang mengembalikan kasasi pada fungsi dasarnya sebagai instrumen koreksi hukum, bukan koreksi fakta.

Meskipun demikian, Bab III juga menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 tidak dapat dilepaskan dari dimensi integritas proses peradilan. Terungkapnya dugaan penyuapan terhadap hakim yang memutus perkara tersebut menjadi faktor krusial yang menggeser makna yuridis putusan bebas yang dijatuhkan. Putusan yang lahir dari proses peradilan yang tidak independen dan tercemar oleh praktik koruptif tidak lagi dapat dipandang sebagai produk peradilan yang sah secara substansial, meskipun secara formal dikualifikasikan sebagai *vrijspraak*. Dalam konteks ini, legitimasi putusan tidak hanya ditentukan oleh amar dan pertimbangan hukum, tetapi juga oleh kemurnian proses yang melahirkannya.

Analisis Bab III juga menegaskan bahwa Pasal 299 KUHP baru harus dibaca secara sistematis dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebelumnya membuka ruang interpretasi terhadap pengajuan kasasi atas

putusan bebas, pengaturan baru dalam Pasal 299 KUHP justru menunjukkan adanya upaya legislator untuk menutup kembali ruang multitafsir tersebut dengan menegaskan larangan kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini menandakan adanya koreksi kebijakan hukum (legal policy correction) yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kewenangan penuntutan negara dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Dalam perkara a quo, Bab III menemukan bahwa argumentasi pengajuan kasasi tidak sepenuhnya berdiri pada klaim kesalahan penerapan hukum (error in law) yang murni, melainkan bercampur dengan keberatan terhadap penilaian fakta dan alat bukti oleh hakim tingkat pertama. Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan pergeseran fungsi kasasi dari *judex juris* menuju quasi *judex facti*, yang bertentangan dengan konstruksi normatif Pasal 299 KUHP. Apabila kecenderungan tersebut dibiarkan, maka Mahkamah Agung berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai pengawal keseragaman penerapan hukum dan justru berubah menjadi pengadilan fakta tingkat ketiga.

Lebih lanjut, Bab III menegaskan bahwa apabila dugaan ketercemaran proses peradilan dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 terbukti secara sah dan meyakinkan, maka problem yuridis yang muncul bukan lagi sekadar persoalan boleh atau tidaknya kasasi diajukan terhadap putusan bebas murni, melainkan persoalan pemulihan integritas sistem peradilan pidana. Dalam kondisi demikian, koreksi terhadap putusan seharusnya tidak semata ditempuh melalui kasasi atas dasar penilaian ulang fakta, melainkan

melalui mekanisme hukum lain yang relevan dan proporsional, seperti penegakan pidana terhadap aparat peradilan yang terlibat, mekanisme etik kehakiman, serta penguatan sistem pengawasan internal.

Dengan demikian, Bab III menyimpulkan bahwa Pasal 299 KUHAP baru menegaskan kembali prinsip bahwa putusan bebas murni pada dasarnya harus dilindungi dari upaya kasasi demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Namun, perlindungan tersebut tidak dapat diberikan secara absolut apabila terbukti bahwa putusan tersebut lahir dari proses peradilan yang tidak adil dan tidak independen. Oleh karena itu, pengajuan kasasi dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 hanya dapat dipahami secara kontekstual sebagai respons terhadap dugaan cacat fundamental proses peradilan, bukan sebagai preseden untuk membenarkan kasasi terhadap setiap putusan bebas murni. Pendekatan kontekstual inilah yang diperlukan agar Pasal 299 KUHAP dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyeimbang antara kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan integritas peradilan pidana.

4.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Pertama, kepada pembentuk undang-undang, disarankan agar ke depan dilakukan penguatan dan penegasan norma terkait larangan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni melalui perumusan ketentuan yang

lebih operasional. Meskipun Pasal 299 KUHAP baru telah secara eksplisit melarang kasasi terhadap putusan bebas, norma tersebut masih memerlukan penjelasan tambahan mengenai batasan konseptual antara putusan bebas murni dan putusan yang secara formal bebas tetapi lahir dari proses peradilan yang tercemar. Penjelasan tersebut penting untuk mencegah multitafsir serta memastikan bahwa larangan kasasi benar-benar berfungsi melindungi hak terdakwa tanpa mengorbankan integritas peradilan pidana.

2. Kedua, kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk menyusun pedoman teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara khusus mengatur penerapan Pasal 299 KUHAP dalam praktik peradilan. Pedoman tersebut perlu memuat kriteria yang jelas mengenai kesalahan penerapan hukum (*error in law*), batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, serta indikator objektif untuk menilai apakah suatu putusan bebas lahir dari proses peradilan yang independen atau justru tercemar. Dengan adanya pedoman tersebut, Mahkamah Agung dapat menjaga konsistensi putusan sekaligus mencegah pergeseran fungsi kasasi menjadi sarana pemeriksaan ulang fakta.
3. Ketiga, kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, disarankan agar pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan dilakukan secara selektif, proporsional, dan bertanggung jawab. Kasasi tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk mengoreksi ketidakpuasan terhadap hasil pembuktian, melainkan hanya diajukan

apabila terdapat kesalahan penerapan hukum yang nyata atau cacat prosedural yang serius. Dalam putusan bebas murni, jaksa penuntut umum perlu mengedepankan penghormatan terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 299 KUHP.

4. Keempat, kepada lembaga peradilan dan lembaga pengawasan kekuasaan kehakiman, disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna mencegah terjadinya ketercemaran proses peradilan, seperti praktik korupsi atau intervensi terhadap independensi hakim. Kasus PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 menunjukkan bahwa persoalan integritas peradilan memiliki dampak langsung terhadap legitimasi putusan dan stabilitas sistem hukum. Oleh karena itu, penguatan pengawasan etik dan penegakan hukum terhadap pelanggaran integritas hakim menjadi langkah krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
5. Kelima, kepada kalangan akademisi dan peneliti hukum, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan Pasal 299 KUHP baru dalam praktik peradilan pidana, khususnya dengan pendekatan empiris dan komparatif. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi pola penerapan kasasi terhadap putusan bebas, menilai konsistensi putusan Mahkamah Agung, serta memberikan masukan

akademik yang konstruktif bagi pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

